



No. Registrasi : 016/2022

PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Tongkonan Ada' No. 2, Telp. 0423-24761, Fax. 26455 Makale

IZIN OPERASIONAL PAUD

Nomor : 13 /DP.TT/PAUD-PNF/II/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tana Toraja, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Lembaga	: TK KRISTEN BATUALU SELATAN
Nama Pimpinan	: MEGAYANTI SOLLU, S.Pd
Alamat	: Jl. Poros Batualu-Tampo, Lembang Batualu Selatan Kec. Sangalla' Selatan, Kab. Tana Toraja
Jenis Program	: Taman Kanak-kanak (TK)
Tahun berdiri	: 16 Agustus 2011
Berlaku sampai	: 16 Agustus 2025

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kabupaten Tana Toraja :

Nomor	: 643/DP.TR/LO.1.2011
Tanggal	: 16 Agustus 2011
Tentang	: Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-kanak (TK), Kelompok Bermain (KB), dan Satuan PAUD Sejenis (SPS)

Maka Lembaga tersebut diatas diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dengan segala kewenangan yang ada padanya sesuai dengan SK tersebut diatas.

Demikian Izin Operasional ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tana Toraja, 09 Februari 2022

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tana Toraja


Drs. ANTHON TODING, MH
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19650814 199312 1 001



YAYASAN PERGURUAN KRISTEN TORAJA

(Y.P.K.T.)

Jln. A. Yani No.45 ☎(0423)-21447, Fax (0423)-25093 e-mail: ypktgt@yahoo.co.id. Rantepao
KABUPATEN TANA TORAJA PROPINSI SULAWESI SELATAN
INDONESIA

SURAT KEPUTUSAN

NOMOR : 009/B.2/2011

TENTANG

PEMBUKAAN SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK

PENGURUS HARIAN YAYASAN PERGURUAN KRISTEN TORAJA

- Membaca : Surat Permohonan BPM Jemaat Rante Pasilo Nomor : 11/BPM-JRP/KSS/VI/2010 tanggal 05 Juni 2010, tentang pendirian Taman Kanak-kanak (TK) Kristen Batualu Selatan, sebagai TK yang bernaung di bawah Pengawasan Yayasan Perguruan Kristen Toraja (YPKT).
- Menimbang : Bahwa perlu menetapkan dengan Surat Keputusan Taman Kanak-kanak Kristen Batualu Selatan yang telah dibuka oleh Jemaat Rante Pasilo sejak tanggal 05 Juni 2010.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas
2. Akte/Anggaran Dasar YPKT Nomor 25 tahun 2007.
3. Surat Keputusan Sidang Sinode Am XXII Gereja Toraja di Jakarta Nomor : 17/KEP/SSA-XXII/GT/VII/2006 tentang Pendidikan Warga Gereja sedini mungkin (Taman Kanak-kanak).
4. Surat edaran YPKT tanggal 15 Februari 1989 tentang Pembukaan TK oleh Jemaat-jemaat Gereja Toraja dengan kerjasama YPKT.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Pembukaan **Taman Kanak-Kanak Kristen Batualu Selatan** di Jemaat Rante Pasilo terhitung sejak tanggal **05 Juni 2010**.
- Pertama : Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak Kristen Batualu Selatan di bawah pengawasan YPKT.
- Kedua : Sarana-prasarana, Guru dan biaya operasional, disediakan dan diupayakan oleh Jemaat melalui Pengurus TK Kr. Batualu Selatan di bawah koordinasi YPKT.
- Ketiga : Proses Belajar Mengajar disesuaikan dengan kurikulum Dinas Pendidikan Nasional yang berlaku.
- Keempat : Kepala Sekolah wajib membuat laporan bulanan kepada YPKT dan instansi-instansi terkait.
- Kelima : Akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Rantepao
Pada tanggal : 7 Februari 2011

PENGURUS HARIAN YAYASAN PERGURUAN KRISTEN TORAJA

Ketua,

A.K. SAMPEASANG, S.PAK, M.Pd
NUPS. 546291001

Sekretaris,

HAPINA MINA, S.Pd., MM
NUPS. 546898001

Tembusan Yth.:

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tana Toraja.
2. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Sangalla' Selatan.
3. Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Toraja.
4. Badan Pekerja Majelis Jemaat Rante Pasilo.
5. Pengurus TK Kr. Batualu Selatan.
6. Arsip.